



Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran

Melia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: meliamelia475@gmail.com)

Christine S.T. Kansil

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
(E-mail: christinekansil.semprolskripsi@gmail.com)

Abstract

Human beings are social creatures (cannot live alone), so they must live in society. Humans, who cannot live without their daily needs, engage in buying and selling activities. With the advent of technology, buying and selling is now done electronically. However, recently the situation has changed with the emergence of virtual payments. One type of virtual currency is bitcoin. In this essay, the author investigates the validity of buying and selling transactions using crypto assets as a means of payment in Indonesia? and the responsibility of the Indonesian government towards buying and selling using crypto assets as a means of payment in Indonesia? Answering the issues in this essay, the author uses a normative research method, a descriptive research nature, using primary, secondary, and tertiary data types, using a legal approach, data collected, processed and analyzed qualitatively. The results of this analysis show that the validity of buying and selling transactions using bitcoin as a means of payment in Indonesia is not valid and is only used as an investment suggestion, so the government must clearly provide warnings/sanctions in Article 33 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 on Currency and be responsible for regulating the supervision of the use of bitcoin, about standards such as Know Your Customer, money laundering, risks faced by the public, and standardization regarding security systems, and the public should be careful and cautious in activities in the digital world and not accept any other payments except for the legitimate currency in Indonesia (rupiah).

Keywords: Transactions, Bitcoin, Payment

Abstrak

Manusia ialah makhluk sosial (tak dapat hidup sendiri), maka dari itu, manusia harus hidup saling bermasyarakat. Manusia yang tidak dapat lepas dengan kebutuhan sehari-harinya sehingga, adanya kegiatan jual beli. Dengan adanya teknologi kini jual beli dilakukan secara elektronik. Namun baru-baru ini berubah dengan adanya pembayaran virtual. Salah satu jenis mata uang virtual yaitu bitcoin. Dengan ini penulis meneliti Bagaimana keabsahan transaksi jual



beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia? dan Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap terjadinya jual beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia? Menjawab permasalahan dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari analisis ini menggambarkan bahwa keabsahan transaksi jual beli yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia yakni tidak sah dan hanya digunakan sebagai sarana investasi, sehingga pemerintah harus dengan tegas memberikan peringatan/sanksi di Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta bertanggung jawab mengatur pengawasan dalam penggunaan bitcoin, tentang standar-standar misalnya Know Your Customer, pencucian uang, risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat, dan standarisasi mengenai sistem keamanan, serta masyarakat berhati-hati dan waspada dalam berkegiatan dalam dunia digital dan tidak menerima pembayaran lain selain mata uang yang sah di Indonesia (rupiah).

Kata Kunci: Jual Beli, Bitcoin, Alat Pembayaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial, dapat diartikan bahwasanya manusia tak dapat hidup sendiri dan harus adanya peran manusia lainnya dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan manusia harus hidup saling bermasyarakat dan saling membantu dalam keadaan yang sulit maupun senang. Selain sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan adanya kegiatan jual beli yang dijalani oleh penjual dan pembeli. Penjual yang menjual dagangannya ke pembeli untuk menghasilkan uang sedangkan pembeli yang membeli jasa atau barang ke penjual untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Dalam perkembangannya jual beli sendiri digolongkan menjadi empat era yaitu:¹

1 Barter

Sebelum adanya mata uang dalam bertransaksi jual beli zaman dulu menerapkan sistem barter yang merupakan

¹ Lakuuu Team, "Perkembangan Kegiatan Jual Beli dari Masa ke Masa", <https://lakuuu.id/blog/perkembangan-jual-beli>, 7 Oktober 2022.



kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan saling menukarkan barang yang sekiranya senilai dari barang yang hendak ditukarkan.

2 Pasar tradisional

Pada zaman ini mata uang sudah diciptakan yang kemudian dipakai sebagai alat untuk bertransaksi. Jenis uang yang dipakai pada saat itu uang kertas dan uang logam. Dalam kegiatan jual beli berlangsung sangat unik dimana pembeli dapat melakukan penawaran harga.

3 Pasar modern

Pasar modern atau yang dikenal dengan supermarket merupakan sarana bagi orang-orang yang memiliki daya tarik dalam berbelanja. Kondisi dalam aktivitas jual beli pada pasar modern cukup kondusif dan nyaman karena yang dijual di supermarket semua barangnya berasal dari beragam pemasok. Serta sistem pembayaran pada pasar modern mulai berkembang dengan menggunakan metode “*Quick Response Code Indonesian Standard*” (*QRIS*) dan menjadi metode pembayaran terkini selain kartu debit dan kredit.

4 *Online shopping*

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat pesat sehingga menjadikan kegiatan jual beli dengan mudah adanya *online shopping*. Hal ini tidak mengharuskan pembeli untuk keluar rumah membeli kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan secara *online* serta barang dapat dikirimkan langsung ke alamat tujuan. *online shopping* tentunya dapat beroperasi selama memiliki jaringan internet.

Dengan adanya perkembangan teknologi, memang tidak menutup kemungkinan bahwa jual beli secara *online* memang akan terjadi karena



hal ini tidak lepas dari globalisasi yang mendorong adanya penyebaran untuk perkembangan teknologi ke berbagai negara. Alhasil teknologi dapat dikenal luas dan menyebar dalam membantu kehidupan manusia. Perkembangan ini berdasarkan pembaharuan dan kreativitas yang produktif dilakukan oleh manusia.

Dalam perkembangannya dapat dilihat teknologi pada zaman dahulu bahwa manusia sendiri tidak mengenal tulisan namun dengan keinginan mereka untuk bertahan hidup mereka dapat membuat api dan berburu dengan menggunakan alat-alat (batu kasar) yang difungsikan untuk mengumpulkan makanan. Kemudian lahirnya tulisan dan teknologi yang mendasar untuk keperluan dalam membangun rumah. Pada zaman pertengahan teknologi pada seni ditemukan dengan munculnya peninggalan sejarah yang terdapat tulisan.

Dengan bertambah banyaknya manusia yang hadir ke bumi permintaan akan kebutuhan hidup pun semakin banyak dengan diperlukannya mesin-mesin supaya mempermudah manusia dan efisien dalam waktu karena dapat dilakukan secara massal. Dengan demikian perkembangan teknologi yang ada sampai sekarang tidak lagi digunakan sebagai untuk kebutuhan manusia namun diciptakan untuk memanjakan manusia seperti halnya manusia terbuaikan dengan adanya sistem berbelanja secara *online* hal ini dapat dilakukan apabila adanya koneksi internet.

Jual beli secara *online* atau dikenal dengan sebutan *e-commerce* adalah aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi bisnis antara perusahaan dengan individu yang mengharuskan penggunanya memiliki koneksi internet untuk menjalankan kegiatan memperdagangkan barang atau jasa. Menurut Laudon et al. Sejarah *e-commerce* dibagi dalam tiga zaman yaitu: *invention*, bermula pada tahun 1995 pertama kalinya pengguna *website* memasarkan produk dan mengiklankannya melalui iklan statis yang dimunculkan pada *website* suatu perusahaan.



Consolidation, awal tahun 2001-2006 sepanjang periode ini *e-commerce* tidak hanya memasarkan produk ritel saja melainkan memberikan layanannya dalam pengiriman dan keuangan. Pada periode ini pemasaran produk mulai banyak dengan adanya fasilitas umpan balik yang terdapat di *website* perusahaan. *Reinvention*, pada tahun 2007 dengan seiringnya waktu *e-commerce* diubah ke perangkat seluler dengan menggunakan koneksi sosial yang yang menjadi omongan orang dan viral. hal ini dapat diakses secara luas oleh konsumen pada handphone.²

Perkembangan teknologi pada bidang perekonomian dunia terjadi, sebab *E-commerce* yang menjadi bukti nyata, yaitu dengan ada pemanfaatannya dalam penggunaan internet pada kegiatan produksi, hingga meningkatkan produktivitas perekonomian bagi negara yang mengaplikasikanya. Dapat dikatakan bahwa penerapan *e-commerce* dalam pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang inovasi untuk mendapat keuntungan bagi pengguna internet menjadi peluang.³ Di Indonesia perkembangan *e-commerce* berawal pada tahun 1994, semasa ini jaringan internet di Indonesia digunakan sebagai media komunikasi, promosi, dan pertukaran informasi yang kemudian dapat diperkirakan berguna untuk pemanfaatan dalam bidang perdagangan untuk masa yang akan datang. Hadirnya situs jual beli *online* pada tahun 1996 hanya memperkenalkan profil perusahaan dan konsumen tetap membeli secara konvensional, karena situs jual beli tersebut hanya digunakan untuk melihat barang yang diinginkan.

Pada awal tahun 2000 mulai bertumbuhnya *e-commerce* karena sudah dapat membeli barang secara *online* dan banyak *marketplace* yang dikenal sampai sekarang contohnya tokopedia dan pada tahun 2009 hingga sekarang dengan hadirnya gojek menjadi terobosan yang besar bagi *e-commerce* di Indonesia, karena gojek mampu memberikan layanan yang

² Decky Hendarsyah, “*E-Commerce* Di Era Industri 4.0 Dan *Society 5.0*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hal 173.

³ Rr. Getha Fety Dianari, “Pengaruh *E-Commerce* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Bina Ekonomi* Volume 22 Nomor 1 Tahun 2018, hal. 48.



sesuai dengan kebutuhan calon penumpangnya. Bahkan *e-commerce* luar negeri seperti shopee, Lazada, zalora dan lain-lain tertarik untuk masuk ke Indonesia.⁴

Pada tahun 2009 di pasar *online* diperkenalkannya *bitcoin*. *Bitcoin* adalah mata uang kripto yang diperkenalkan sendiri oleh Satoshi Nakamoto. Mata uang kripto dipercaya sebagai sistem pembayaran yang dapat mengatasi segala kendala yang pada saat ini bergantung pada pihak ketiga yang menjadi penerbit produk pembayaran digital seperti Mastercard, *Visa*, *Paypal*, dan lain-lain.

Selanjutnya perkembangan *e-commerce* pada bidang industri, yaitu pada revolusi industri 1.0 mulai hadirnya teknologi untuk produksi. Sebelum adanya periode ini, masyarakat bekerja dengan mengandalkan produk pertanian untuk bercocok tanam sehingga berpeluang kecil untuk berkembang. Revolusi industri 2.0, hadirnya energi baru dan produksi alat transportasi dimana ditandai dengan adanya kombinasi dunia teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan hasil pada perkembangan dalam berbagai bidang terutama energi dan transportasi.

Perkembangan revolusi industri 3.0 ditemukannya penggunaan teknologi digital seperti komputer maupun handphone yang mulai digunakan dengan adanya akses internet serta adanya pengembangan *software*. Yang sedang kita gunakan yaitu revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan revolusi digital karena penggabungan dari penggunaan teknologi, akses internet dan data. Dalam revolusi ini dikenal dengan adanya kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mempermudah pekerjaan. Terakhir ialah revolusi industri 5.0 yang merupakan penyempurnaan revolusi industri 4.0, yang tidak fokus pada teknologi saja

⁴ Eri Yanti Nasution et al., "Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hal. 507-508.



melainkan ke pengguna, sehingga sumber daya manusia dan teknologi dapat berjalan beriringan.⁵

Selain itu, pertumbuhan *e-commerce* pada bidang politik dalam 20 tahun terakhir berkembang dengan pesat hal ini dipicu dari pembaharuan dalam berbagai aspek dalam masyarakat (aspek sosial). Hingga sampai dengan sekarang pemerintah tetap melakukan pengembangan, peningkatan keamanan dan perlindungan konsumen bagi para pengguna transaksi secara *online*, oleh karena itu, pemerintah berperan penting untuk menghadirkan regulasi maupun aturan-aturan yang dapat menjaga kegiatan dari *e-commerce* yang terjadi sehingga bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan.⁶

Namun di Indonesia sendiri tidak lepas dari permasalahan *e-commerce* salah satunya yaitu penipuan *online*, seperti barang yang diperoleh tak sesuai dengan dideskripsikannya, barang yang dikirimkan rusak ataupun Penipuan terhadap harga barang yang diskon terhadap atau produk yang ditawarkan.

Penipuan *online* yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya sama dengan penipuan pada umumnya yang dimana diatur dalam tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian secara mendalam mengenai *bitcoin* yang dijadikan sebagai alat pembayaran, yang diuraikan ke dalam penulisan jurnal berjudul: “Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran”.

⁵ Sekar Arum Kinanti, “Cerita Dibalik Revolusi Industri 1.0 – 5.0”, <https://www.kantorkita.co.id/blog/cerita-dibalik-revolusi-industri-1-0-5-0/>, 8 oktober 2022.

⁶ Rais Agil Bahtiar, “Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan *E-Commerce* Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Volume 11 Nomor 1 Juni 2020, hal. 13.

⁷ Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, “Permasalahan Dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hal. 346.



A. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

- 1 Bagaimana keabsahan transaksi jual beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?
- 2 Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap terjadinya jual beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode adalah pemikiran yang digunakan dalam studi dan evaluasi umum dalam menilai suatu teknik buat ilmu pengetahuan dengan cara tertentu bagi yang menjalankan prosedur.⁸ Penelitian ialah instrumen yang digunakan oleh manusia untuk membina, mempromosikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Jadi inti dari metode penelitian adalah sistematis dalam menyusun suatu ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, metode penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada suatu metode pemikiran sistematis tertentu, yang bermaksud mengkaji gejala-gejala hukum tertentu dengan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif, pendekatan Undang-Undang (statue approach). Teknik analisis data dalam penelitian yakni dengan analisis kualitatif (analisis data yang tidak menggunakan angka-angka), melainkan menggunakan Undang-Undang dan asas hukum dan memberi kata-kata atas temuan yang ada dengan menggunakan gambaran-gambaran serta argumentasi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 57.

⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya :CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal 3.



II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan transaksi jual beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia

Keabsahan (*validity*), suatu syarat-syarat kontrak yang tergantung pada pemenuhan. jika syarat dalam kontrak telah dipenuhi, maka kontrak dapat dinyatakan terjadi. Dalam bertransaksi jual beli yang terjadi secara elektronik dimana ruang lingkupnya dapat dilihat secara syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPer.

Ketentuan yang mengatur keabsahan transaksi jual beli secara elektronik adalah ketentuan yang sifatnya khusus dari Pasal 1320 KUHPer sebagai ketentuan pada umumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa secara umum keabsahan dari suatu transaksi jual beli secara elektronik didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan UU ITE.

Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, secara umum terdapat dua syarat utama yang menjadi elemen atau unsur pembentukannya yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli secara elektronik terancam dibatalkan, sedangkan syarat objektif memberikan konsekuensi yuridis, jika tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal demi hukum.

Sudah sejak lama uang dikenal sebagai alat pembayaran. Awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar pembayaran untuk menghindarkan perdagangan secara barter. Tiga fungsi dasar uang yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diakui adalah sebagai alat



pertukaran/pembayaran, sebagai alat satuan, dan sebagai alat penyimpanan nilai/kekayaan.

Dari ketiga fungsi dasar tersebut, fungsi sebagai alat pembayaran adalah aspek yang dapat membedakan uang dengan aset-aset lainnya, seperti saham. Lain dari tiga fungsi dasar diatas, beberapa kriteria uang yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diakui, sebagai berikut:

1. Diterima dan dikenal (*acceptability and cognizability*)

Untuk menjadi uang, sesuatu harus diketahui dan diterima secara umum artinya dapat dipergunakan secara luas sebagai alat pertukaran, satuan hitung, dan penimbun kekayaan. Hal ini yang menjadi kegunaan uang adalah untuk ditukar dengan benda dan jasa.

2. Nilai yang stabil (*stability of value*)

Sesuatu yang menjadi uang memiliki nilai yang harus dijaga stabilitasnya. Hal ini agar banyak orang-orang yang memilihnya sebagai penyimpan kekayaan. Orang tidak akan menyimpan sesuatu yang nilainya fluktuatif, melainkan sesuatu yang nilainya stabil.

3. Peredaran yang cukup (*elasticity of supply*)

Peredaran jumlah uang harus mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian). Apabila tidak mampu dalam penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter. Oleh karena itu sebagai pencetak uang, bank sentral harus mampu melihat perkembangan perekonomian dan peredaran uang di dalamnya.

4. Mudah dibawa (*portability*)

Uang harus mudah dibawa dalam kegiatan sehari-hari. Transaksi dalam jumlah besar juga harus dapat dilakukan dengan uang fisik yang kecil.



5. Tahan lama (*durability*)

Uang harus tahan lama. Artinya, ia tidak mudah rusak mengingat akan selalu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Jika uang rusak, nilainya akan menurun dan kegunaan moneternya juga akan rusak.

6. Mudah dibagi-bagi (*divisibility*)

Uang digunakan untuk transaksi dari berbagai jumlah. Hal ini yang mengharuskan uang dicetak dengan berbagai nominal guna melancarkan jual-beli.

Melihat dari kriteria uang diatas dapat memberikan gambaran jelas bahwa *bitcoin* tidak memenuhi kriteria uang yaitu: diterima dan dikenal (*acceptability and cognizability*) sebab tidak semua masyarakat mengetahui dengan adanya keberadaan mata uang digital dan harus diketahui bahwa kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran namun hanya dapat dijadikan alat investasi saja, nilai yang stabil (*stability of value*), *bitcoin* tidak memiliki nilai yang stabil sebab adanya fluktuatif pada nilai koin tersebut, peredaran yang cukup (*elasticity of supply*) sampai sekarang diketahui bahwa jumlah *bitcoin* yang beredar hanya ada sebanyak 21 juta. Berikut perbedaan mata uang fiat dan mata uang kripto

Fungsi	Mata uang fiat	Mata uang kripto
Alat tukar	1. Dibuat oleh Lembaga otoritas 2. Ada fisiknya 3. Beredar di masyarakat 4. Diakui secara umum 5. Peredaran diatur sesuai kebutuhan ekonomi	1. Tidak dibuat oleh lembaga otoritas 2. Tidak ada fisiknya 3. Hanya beredar di internet 4. Hanya diakui pengguna tertentu 5. Peredaran terbatas



Satuan hitung	Memiliki satuan hitung yang kuat karena dapat ditukar dengan barang atau jasa, baik harganya kecil maupun besar	Memiliki satuan hitung yang lemah karena tidak dapat ditukar dengan barang atau jasa, baik harganya kecil maupun besar
Penyimpanan kekayaan	Stabilitas nilai dapat dikelola oleh Lembaga otoritas. Oleh karena itu, masyarakat percaya untuk menyimpannya karena nilainya stabil	Volatilitas tinggi, nilai mata uang kripto sangat fluktuatif. Hal ini menyulitkan pengguna untuk menyimpannya dalam waktu tertentu

Sistem pembayaran di Indonesia diatur Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa

“sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Menurut *Bank for International Settlement (BIS)*, sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang.

Menurut nilai pembayarannya, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran nilai besar adalah transfer kredit untuk nominal besar dan sifatnya segera dan sistem pembayaran ritel adalah transaksi dengan nilai kecil dengan volume yang tinggi dan sifatnya tidak segera, sedangkan menurut sifatnya, sistem pembayaran dibagi



menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai.¹⁰

Perbedaan dari kedua jenis tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, maupun *e-money*.

Aset kripto merupakan suatu aset digital yang dibangun dan berdiri di jaringan *blockchain*. Aset kripto tidak memiliki wujud fisik dibuat (dari rangkaian kode digital) namun digambarkan berbentuk koin. Sebagai berbasis digital, keamanan aset kripto mengaplikasikan teknologi kriptografi sehingga tidak mudah untuk ditiru. Transaksinya sendiri dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan pertukaran informasi transaksinya dikodekan dengan perhitungan kriptografi tertentu.

Pengguna *bitcoin* menganggapnya sebagai mata uang masa depan dan pihak lain menentang *bitcoin* sebagai mata uang sebab tidak memenuhi kriteria mata uang yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ditinjau dari definisi tradisional kripto tidak dianggap sama dengan mata uang ini disebabkan oleh bertolak belakang dengan UU No. 7 Tahun 2011, sebab kripto tidak diperkenankan guna menjadi alat pembayaran. Tetapi, masih diperkenankan untuk diperjualbelikan dalam konteks komoditi digital untuk investasi atas “Aset Kripto”

Kebijakan kripto dijadikan instrumen investasi diperbolehkan dengan melihat potensi arus investasi yang masuk dalam nominal yang tinggi bagi arus investasi Indonesia. Apabila tidak diperbolehkan, ditakutkan akan berimbas pada arus investasi yang keluar akan

¹⁰ Dhenny Vicky, “ALAT PEMBAYARAN”
https://www.academia.edu/38225556/MAKALAH_ALAT_PEMBAYARAN_docx, 17 Desember 2022



meningkat, sebab konsumen akan menemukan pasar di luar negeri yang melegalkan transaksi kripto.

Menurut Surat Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran tetapi dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Aset kripto (*bitcoin*) tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dipertegas dengan diterbitkannya pernyataan Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *Virtual Currency* No. 20/4/DKom yang mengatakan bahwa:

“Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*,



penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Berdasarkan siaran pers tersebut, BI dengan tegas menyatakan bahwa mata uang virtual (*bitcoin*) bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam ketentuannya itu BI mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 itu menjelaskan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.” Selain itu, BI juga menyebutkan kewajiban dalam menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia.

Ketentuan ini terkandung di dalam Pasal 2 Ayat (1) PBI No.17/3/PBI/2015 menjelaskan bahwa “setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia.” Pada Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Transaksi yang dimaksud meliputi a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau c) transaksi keuangan lainnya.”

Di samping melarangnya sebagai alat pembayaran, BI selanjutnya juga memperingatkan semua pihak untuk tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan mata uang virtual, karena berdasarkan penilaian BI, mata uang virtual berisiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Dasar penilaian itu adalah tidak adanya pihak yang secara resmi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem mata uang virtual.



Selain itu, dijelaskan bahwa mata uang virtual juga tak bisa diidentifikasi sebagai alat pembayaran nontunai atau *e-money*. Penjelasannya itu didasari oleh Pasal 1 Ayat (3) PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang menyebutkan unsur-unsur uang elektronik. Salah satu unsur tersebut adalah nilai uang elektronik disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server/chip*, berbeda dengan mata uang virtual yang tersimpan secara elektronik dalam bentuk kriptografi. Sifat seperti itu berada di luar cakupan *e-money*.

Meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait mata uang kripto, muncul pula ketentuan-ketentuan lainnya. Pada tahun 2018, keluar Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Peraturan ini dapat dikatakan sebagai langkah baru bagi ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Setelah BI melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Permendag tersebut mata uang kripto justru diidentifikasi sebagai aset kripto. Pasal 1 peraturan itu menyebutkan bahwa “aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.”

B. Tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap terjadinya jual beli yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Apabila, tanggung jawab tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah itu disebut sebagai tanggung jawab hukum.



Tugas pokok pemerintahan ada tiga fungsi yang hakiki dalam pelaksanaannya, yaitu: pelayanan yang merupakan fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan negara Indonesia dalam segala bidang¹¹, pemberdayaan, fungsi yang dilakukan pemerintah bila masyarakat berada dalam kondisi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa keluar dari kondisi yang sekarang, dan pembangunan, usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan aset kripto, maka pemerintah berperan menyelenggarakan pelayanan dengan menetapkan pedoman hukum yang harus sejalan dengan kemajuan produk elektronik yang berkembang tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi wujud peran pemerintah sebagai jawaban bagi permasalahan hukum akibat kemunculan aset kripto di Indonesia.

Aset kripto yang paling populer yaitu *bitcoin*. Pandangan aset kripto menuai pro dan kontra, sebab keabsahan *bitcoin* yakni nilainya yang volatilitas. Dengan semakin terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap teknologi digital dalam kripto, menimbulkan reaksi untuk menggunakannya dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman, hingga pembelian benda atau jasa. Aset kripto di Indonesia dilegalkan sebagai aset investasi tetapi ilegal sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Sebelumnya telah disinggung bahwa pemerintah Indonesia hanya mewajibkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 21 (1) UU No. 7 Tahun 2011 dan Pasal 2

¹¹ Anonim, "Perkembangan Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima", <https://bkid.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-pelayanan-prima>, 18 desember 2022



(1) PBI No.17/3/PBI/2015. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa mata uang selain rupiah, tidak diakui sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di wilayah Indonesia. Namun, dalam Pasal 21 (2) UU No. 7 Tahun 2011

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 tidak berlaku bagi:

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri,
3. Transaksi perdagangan internasional,
4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau
5. Transaksi pembiayaan internasional.”

Apabila terdapat kegiatan perdagangan yang dilakukan seperti diatas, seseorang bisa membeli benda dan jasa dari luar negeri dengan menggunakan *bitcoin*. Hal seperti ini dimungkinkan karena transaksi *bitcoin* tidak memerlukan perantara pihak ketiga.

Selain itu, penggunaan *bitcoin* sebagai alat pertukaran/pembayaran bisa terjadi apabila mengacu pada pengertian tukar-menukar pada Pasal 1541 KUHP. Pasal tersebut berbunyi, "Tukar-menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain"

Dalam pengertian tersebut, terdapat kata "kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang" yang berarti pertukaran *bitcoin* dengan barang/jasa dapat menjadi sah apabila pihak-pihak terkait membuat perjanjian tukar-menukar. Terkait perjanjian yang sah, Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan bahwa perjanjian tukar-menukar menjadi sah apabila memenuhi empat syarat, yakni adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.



Hukum di Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tercantum pada UU Mata Uang. Tidak diakuiinya *cryptocurrency* sebagai mata uang ini dengan tujuan untuk melindungi masyarakat serta menjauhkan terjadinya kerugian yang dikhawatirkan. Pengaruh penggunaan aset kripto pada perekonomian Indonesia tidak dapat diremehkan begitu saja, sebab banyak negara yang mulai melegalkan penggunaan uang kripto. Hal tersebut dapat menjadikan perekonomian dalam negeri terpengaruhi. Penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, baik secara yuridis atau atas dasar kemanfaatan mendapatkan larangan dalam usaha memelihara kedaulatan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum yang diikuti dengan suatu akibat hukum.

Akibat hukum yang disinggung yaitu penjatuhan sanksi terhadap penggunaan aset kripto. Khususnya sanksi bagi Penyedia Jasa Pembayaran yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran. Penyedia jasa pembayaran dilarang menerima aset kripto dalam suatu transaksi. Aset kripto ini tidak diatur oleh lembaga atau pihak apapun maka tak ada jaminan yang mampu dijanjikan terhadap penggunaannya oleh pemerintah.

Lahirnya suatu inovasi teknologi berasal dari sistem pembayaran yang tidak dapat dikontrol ini yang mengkhawatirkan pemerintah. Jika dimanfaatkan sebagai sarana atau alat pembayaran di Indonesia maka pembayaran tersebut tidak sah atau dapat disebut sebagai *illegal payment*, sehubungan Indonesia telah memiliki pedoman hukum tentang mata uang sebagai acuan yaitu sebuah satuan mata uang dengan nama Rupiah serta belum adanya regulasi yang menyatakan kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.



Apabila *bitcoin* dijadikan sebagai alat pembayaran dapat berdampak pada perekonomian negara sehingga menurut penulis pemerintah harus bertanggung jawab dengan memberikan sanksi maupun denda yang dimana pada Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Masyarakat yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia sanksi dan denda tersebut diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan hasil dari pemaparan analisis penulis, maka menurut penulis, pemerintah bertanggung jawab untuk pengawasan dalam penggunaan *bitcoin* yang mana menjadi tantangan terberat bagi penegak hukum mengenai anonimitas yang tersedia bagi para pemiliknya hal ini yang ditakutkan dapat memicu rentannya tindakan kejahatan, seperti pencucian uang, penggelapan pajak pendanaan terorisme dan pembelian barang atau jasa ilegal. Karena anonimitas ini rentan disalahgunakan, usulan paling logis adalah "memaksa" agar para pihak yang terlibat di dalam *bitcoin* agar terungkap,



terekam/terdaftar, dan terpantau. Mekanisme seperti ini telah diterapkan oleh sejumlah lembaga keuangan, seperti bank dan *financial technology (fintech)*. Mekanisme ini dilakukan dengan mengacu kepada prinsip *Know Your Customer*, *Anti Money Laundering*, dan *Counter-Terrorist Financing*. Selain itu, pemerintah dapat pemerintah perlu mempertegas payung hukum untuk membuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan *Cryptocurrency*, apabila dilihat dari kemungkinan akan terjadinya penipuan dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera atas kejahatan ataupun penipuan yang terjadi dalam transaksi aset kripto.

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa transaksi jual beli yang menggunakan aset kripto (*bitcoin*) sebagai alat pembayaran ini tidak sah dikarenakan sebagaimana di dalam Pasal 1320 KUHPer syarat perjanjian pada poin ke 4 yang menyatakan sebab yang halal, dimana aset kripto (*bitcoin*) tidak sah dan dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum maka syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka batal demi hukum.
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap jual beli yang menggunakan aset kripto (*bitcoin*) sebagai alat pembayaran di Indonesia, masih belum adanya payung hukum mengenai kepastian dan kejelasan hukum mengenai hal tersebut, namun kalau tidak menggunakan rupiah dalam



bertransaksi, maka dapat dikenakan sanksi pada UU Mata Uang yang terdapat di Pasal 33 Ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah, harus mengatur tentang standar-standar misalnya *KYC (Know Your Customer)*, pencucian uang, risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat, dan standarisasi mengenai sistem keamanan itu yang seharusnya diatur oleh pemerintah, karena pemerintah tidak bisa mengatur harga pasar serta pemerintah untuk masuk dan menjadi bagian dan memantau sistem *blockchain* atau dengan merubah regulasi apabila kripto dijadikan sebagai alat pembayaran atau melarang semuanya karena sudah dikatakan bahwa kripto sebagai alat investasi bukan sebagai alat pembayaran dan diharapkan untuk pemerintah menjadikan kripto ini sebagai alat pembayaran juga atau tetap mengharamkan sama seperti dengan sekarang, sebab keberadaan kripto di Indonesia tidak adanya regulasi yang mendukung untuk dijadikan sebagai alat pembayaran, karena kripto hanya dijadikan sebagai alat investasi dan dengan mengedukasi



masyarakat yang berada di daerah-daerah (terpencil) agar mengetahui aset kripto merupakan benda aset digital tidak berwujud dan menjelaskan aset kripto hanya sebagai investasi bukan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

2. Saran untuk masyarakat terutama anak-anak muda (millennial), diharapkan berhati-hati dan waspada dalam berkegiatan dalam dunia digital dengan lebih mencari tahu terlebih dahulu, agar menghindari kejadian yang tak diinginkan dan ditakutkan terjadinya penipuan, *money laundering*, kejahatan siber, dan lain-lain
3. Saran untuk pengguna *bitcoin* sebagai alat pembayaran, agar tidak menerima pembayaran lain selain mata uang yang berlaku di Indonesia (rupiah). Dengan dunia teknologi yang mutakhir sekarang kita dapat melakukan transaksi secara elektronik bagi pengguna untuk bertransaksi secara non tunai sebagai alat pembayaran transaksi, sebab penggunaan aset kripto di Indonesia dalam kebijakannya hanya sebagai instrumen investasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek. (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020).
- Soekanto, Soerjono. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

B. Peraturan Peundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).



- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- _____. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).
- _____. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- _____. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

C. Artikel Jurnal Online

- Bahtiar, Rais Agil. “Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Volume 11 Nomor 1 Juni 2020.
- Dianari, Rr. Getha Fety. “Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Bina Ekonomi Volume 22 Nomor 1 Tahun 2018.
- Hendarsyah, Decky. “E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Volume 8 Nomor 2 Desember 2019.
- Kurnia, Ida dan Imelda Martinelli. “Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce”. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.
- Nasution, Eri Yanti et al.. “Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.

D. Website

- Anonim. “Perkembangan Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima”. <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-pelayanan-prima>
- Kinanti, Sekar Arum. “Cerita Dibalik Revolusi Industri 1.0 – 5.0”. <https://www.kantorkita.co.id/blog/cerita-dibalik-revolusi-industri-1-0-5-0/>.
- Team, Lakuuu. “Perkembangan Kegiatan Jual Beli dari Masa ke Masa”, <https://lakuuu.id/blog/perkembangan-jual-beli>.
- Vicky, Dhenny. “ALAT PEMBAYARAN”. https://www.academia.edu/38225556/MAKALAH_ALAT_PEMBAYARAN_docx